




ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN

NOMOR SOP	49 Tahun 2016
TANGGAL PENGESAHAN	29 Juni 2016
TANGGAL REVISI	
DISAHKAN OLEH	Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan  Rudi Anton NIP. 19660814 199203 1 001
NAMA SOP	PELAKSANAAN MONITORING HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kearsipan
2. Memahami Peraturan Pengawasan Kearsipan
3. Memahami Laporan Hasil Audit

KETERKAITAN

SOP No. 6 Tahun 2014 tentang Pelayanan Naskah Dinas Eselon I.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Telpn dan Faximile
3. Kamera
4. Laporan Hasil Audit

PERINGATAN

SOP yang tidak dilaksanakan berakibat pada terhentinya kegiatan pengawasan kearsipan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar/SIPANDA
2. Disimpan secara manual dan elektronik.

